



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tony Apriyanto als Inot Bin Sutono
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

Terdakwa didampingi Abdul Haris, S.H Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM ADIN Lumajang, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY APRIYANTO als INOT Bin SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TONY APRIYANTO als INOT Bin SUTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah kotak paket "J&T Express" berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";



- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
 - 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip,
- Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa TONY APRIYANTO als INOT Bin SUTONO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak kardus warna hitam bertuliskan "J&T Express" berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dipinggir jalan Raya Pasirian, sedangkan
 - 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip ;ditemukan didalam rumah terdakwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan akun toko bernama :
 1. Tabahjaya13 asal kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo "DMN/NOVA" sebanyak 4 kali;



2. HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 3 kali;
 3. TOKENelectrRo asal kota Tangerang, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 3 kali;
 4. Ananda putri store asal Kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 1 kali;
 5. Aldi_motor86 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
 6. Feri_8999 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
 7. Fery_aksesoris asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
- Melalui HP milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.29 Wib pada akun “Tabahjaya13” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “susu anak umur 3-4 Tahun” dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya pengiriman sehingga total yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 643.100,- (enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan dibayar menggunakan metode COD, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.15 Wib barang yang terdakwa pesan datang yaitu berupa 1.000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yang diambil sendiri oleh terdakwa di kantor J&T Pasirian;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2022 sekira pukul 09.13 Wib terakhir terdakwa memesan pil warna putih berlogo “Y” dari akun bernama “Fery_aksesori” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “Voltmeter pengukur aki” dengan harga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah ditambah dengan biaya pengiriman dengan total yang harus dibayar sebesar Rp. 790.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran melalui ShopeePay, selanjutnya pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib barang yang terdakwa pesan datang dan diambil di kantor J&T Pasirian, dan yang datang adalah berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing – masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “Y”;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman – teman terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir, dimana orang – orang yang membeli pil warna putih berlogo “Y” tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09323/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 19471/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,095 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At a u

Kedua

Bahwa terdakwa TONY APRIYANTO als INOT Bin SUTONO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak kardus warna hitam bertuliskan “J&T Express” berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dipinggir jalan Raya Pasirian, sedangkan

- 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip ;
- ditemukan didalam rumah terdakwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan akun toko bernama :

1. Tabahjaya13 asal kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 4 kali;
2. HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 3 kali;
3. TOKENelectrRo asal kota Tangerang, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 3 kali;
4. Ananda putri store asal Kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 1 kali;
5. Aldi_motor86 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
6. Feri_8999 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
7. Fery_aksesoris asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;

Melalui HP milik terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.29 Wib terdakwa pertama kali membeli pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” pada akun “Tabahjaya13” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “susu anak umur 3-4 Tahun” dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan biaya pengiriman sehingga total yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 643.100,- (enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan dibayar menggunakan metode COD, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.15 Wib barang yang terdakwa pesan datang yaitu berupa 1.000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yang diambil sendiri oleh terdakwa di kantor J&T Pasirian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2022 sekira pukul 09.13 Wib terakhir terdakwa memesan pil warna putih berlogo “Y” dari akun bernama “Fery_aksesori” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “Voltmeter pengukur aki” dengan harga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah ditambah dengan biaya pengiriman dengan total yang harus dibayar sebesar Rp. 790.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran melalui ShopeePay, selanjutnya pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib barang yang terdakwa pesan datang dan diambil di kantor J&T Pasirian, dan yang datang adalah berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing – masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman – teman terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir, dimana orang – orang yang membeli pil warna putih berlogo “Y” tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09323/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 19471/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,095 gram tersebut diatas



adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 pukul 13.00 wib di pinggir jalan Raya Pasirian depan Taman Pasirian Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya sdr. Briptu Dicky Febrianto;



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Dsn. Bulakmanggis Rt.004 Rw.003 Ds. Sumberejo Kec.Candipuro Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan menemukan barang barang sebagai berikut ;
 - Sebuah kotak paket “J&T”, berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo “Y” ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
 - 1 (satu) kotak “ROLLERS DELIGHT” berisi 2 butir pil warna putih logo “Y” ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakuinya kalau barang barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari aplikasi shopee yang akun tokonya bernama ;
 - Tabahjaya 13 asal kota Jakarta;
 - HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan;
 - TOKENelectrRo asal kota Tangerang;
 - Ananda putri store asal kota Jakarta Timur;



- Aldi motor86 asal kota Jakarta Pusat;
- Feri 8999 asal kota Jakarta Pusat;
- Fery aksesoris asal kota Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli pil warna putih logo “Y” pada tanggal 2 September 2022;
- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi melalui telepon selanjutnya janji ketemuan di Jembatan Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan setelah bertemu barang yang di duga sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkoba maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga di temukan handphone/ HP;
- Bahwa benar ini bukti transfer pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut (sambil menunjukkan bukti transfer);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 pukul 13.00 wib di pinggir jalan Raya Pasirian depan Taman Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan opsial Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya saksi Masfut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Dsn. Bulakmanggis Rt.004 Rw.003 Ds. Sumberejo Kec.Candipuro Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan menemukan barang barang sebagai berikut ;
 - Sebuah kotak paket "J&T", berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo " DMP/NOVA";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
 - 1 (satu) kotak "ROLLERS DELIGHT" berisi 2 butir pil warna putih logo "Y"
 - ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakuinya kalau barang barang tersebut milik terdakwa ;



- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari aplikasi shopee yang akun tokonya bernama ;
 - Tabahjaya 13 asal kota Jakarta;
 - HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan;
 - TOKENelectrRo asal kota Tangerang;
 - Ananda putri store asal kota Jakarta Timur;
 - Aldi motor86 asal kota Jakarta Pusat;
 - Feri 8999 asal kota Jakarta Pusat;
 - Fery aksesoris asal kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa terdakwa terakhir membeli pil warna putih logo “Y” pada tanggal 2 September 2022;
 - Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi melalui telepon selanjutnya janji ketemuan di Jembatan Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan setelah bertemu barang yang di duga sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kembali ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkoba maupun Psikotropika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan juga di temukan handphone/ HP;
 - Bahwa benar ini bukti transfer pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut (sambil menunjukkan bukti transfer);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09323/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SOQID PRATOMO, S.Si.,M.Si. selaku



Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 19471/2022/NOF : sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,095 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Lumajang pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekira pukul 13.00 Wibdi pinggir jalan Raya Pasirian Kec. PasirianKab. Lumajang depan Taman Pasirian.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning berlogo "DMP/NOVA" tanpa keahlian dan kewenangan.
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak kardus warna hitam bertuliskan "J&T Express" berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dipinggir jalan Raya Pasirian, sedangkan
- 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan didalam rumah terdakwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03

Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan akun toko bernama :
 - Tabahjaya13 asal kota Jakarta Timur;
 - HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan;
 - TOKENelectrRo asal kota Tangerang;
 - Ananda putri store asal Kota Jakarta Timur;
 - Aldi_motor86 asal kota Jakarta Pusat;
 - Feri_8999 asal kota Jakarta Pusat;
 - Fery_aksesoris asal kota Jakarta Pusat;

Melalui Hp milik terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 02 September 2022 sekira pukul 09.13 Wib dari akun bernama “Fery_aksesori” terdakwa membuat pesanan berupa “Voltmeter pengukur aki” dengan harga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah ditambah dengan biaya pengiriman dengan total yang harus dibayar sebesar Rp. 790.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan dibayar oleh terdakwa melalui ShopeePay pada pukul 09.14 Wib, selanjutnya pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib barang yang terdakwa pesan datang dan diambil di kantor J&T Pasirian, dan yang datang adalah berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing – masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” tersebut untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 500,- untuk 1 butir pil warna putih logo “Y” yang terjual, dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kotak paket "J&T Express" berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
3. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo "Y";
5. 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi Dicky Febrianto yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan

Taman Pasirian dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kotak kardus warna hitam bertuliskan "J&T Express" berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dipinggir jalan Raya Pasirian, sedangkan

- 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo "Y";

- 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip ;

ditemukan didalam rumah terdakwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds.

Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa beserta

seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan akun toko bernama :

1. Tabahjaya13 asal kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo "DMN/NOVA" sebanyak 4 kali;

2. HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan, membeli Pil warna kuning berlogo "DMN/NOVA" sebanyak 3 kali;

3. TOKENelectrRo asal kota Tangerang, membeli Pil warna kuning berlogo "DMN/NOVA" sebanyak 3 kali;

4. Ananda putri store asal Kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo "DMN/NOVA" sebanyak 1 kali;

5. Aldi_motor86 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo "Y" sebanyak 1 kali;



6. Fery_8999 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
7. Fery_aksesoris asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
- Melalui HP milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.29 Wib terdakwa pertama kali membeli pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” pada akun “Tabahjaya13” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “susu anak umur 3-4 Tahun” dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya pengiriman sehingga total yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 643.100,- (enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan dibayar menggunakan metode COD, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.15 Wib barang yang terdakwa pesan datang yaitu berupa 1.000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yang diambil sendiri oleh terdakwa di kantor J&T Pasirian;
 - Bahwa pada tanggal 02 September 2022 sekira pukul 09.13 Wib terakhir terdakwa memesan pil warna putih berlogo “Y” dari akun bernama “Fery_aksesori” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “Voltmeter pengukur aki” dengan harga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah ditambah dengan biaya pengiriman dengan total yang harus dibayar sebesar Rp. 790.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran melalui ShopeePay;
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib barang yang terdakwa pesan datang dan diambil di kantor J&T Pasirian, dan yang datang adalah berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing – masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman – teman terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 200 butir, dimana orang – orang yang membeli pil warna putih berlogo “Y” tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut yaitu sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09323/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 19471/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,095 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan



yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Tony Apriyanto Als Inot Bin Sutono sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa



terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi Dicky Febrianto yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada Pinggir Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan Taman Pasirian dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kotak kardus warna hitam bertuliskan "J&T Express" berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dipinggir jalan Raya Pasirian, sedangkan

- 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip ;

ditemukan didalam rumah terdakwa di Dsn. Bulakmanggis Rt.04 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari membeli pada aplikasi Shopee dengan akun toko bernama :

1. Tabahjaya13 asal kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 4 kali;
2. HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 3 kali;
3. TOKENelectrRo asal kota Tangerang, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 3 kali;
4. Ananda putri store asal Kota Jakarta Timur, membeli Pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” sebanyak 1 kali;
5. Aldi_motor86 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
6. Feri_8999 asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;
7. Fery_aksesoris asal kota Jakarta Pusat, membeli Pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 kali;

Melalui HP milik terdakwa;

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.29 Wib terdakwa pertama kali membeli pil warna kuning berlogo “DMN/NOVA” pada akun “Tabahjaya13” dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa “susu anak umur 3-4 Tahun” dengan harga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya pengiriman sehingga total yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 643.100,- (enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan dibayar menggunakan metode COD, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.15 Wib barang yang terdakwa pesan datang yaitu berupa 1.000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yang diambil sendiri oleh terdakwa di kantor J&T Pasirian;

Bahwa pada tanggal 02 September 2022 sekira pukul 09.13 Wib terakhir terdakwa memesan pil warna putih berlogo “Y” dari akun bernama “Fery_aksesori”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa membuat pesanan berupa "Voltmeter pengukur aki" dengan harga Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah ditambah dengan biaya pengiriman dengan total yang harus dibayar sebesar Rp. 790.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran melalui ShopeePay;

Bahwa pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib barang yang terdakwa pesan datang dan diambil di kantor J&T Pasirian, dan yang datang adalah berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing – masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo "Y";

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman – teman terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir, dimana orang – orang yang membeli pil warna putih berlogo "Y" tersebut langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut yaitu sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per butir, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09323/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 disimpulkan bahwa:

– Barang bukti dengan Nomor: 19471/2022/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,095 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kotak paket “J&T Express” berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
- 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip,

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tony Apriyanto Als Inot Bin Sutono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tony Apriyanto Als Inot Bin Sutono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak paket “J&T Express” berisi 2 kaleng warna putih masing - masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing hp warna hitam nomor simcard 085940420666;
 - 1 (satu) plastik klip isi 23 butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik klip C-Tik berisi 1 bendel plastik klip, Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.



Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.